



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI KARANGASEM

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020

BUPATI KARANGASEM,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/4411/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020, maka akan diadakan kegiatan Sensus Penduduk lanjutan di bulan September 2020 untuk melengkapi cakupan penduduk di Kabupaten Karangasem, dimana Sensus Penduduk *Online* 2020 yang dilakukan pada periode pertama telah berhasil mengumpulkan informasi dari 113,8 ribu penduduk Karangasem atau 27,17 persen dari total penduduk Karangasem. Dengan memperhatikan situasi *pandemi global Covid-19*, maka keterlibatan jajaran Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sangat penting dalam pelaksanaan pendataan penduduk dimaksud, untuk itu diinstruksikan :

Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Karangasem; dan
2. Lurah dan Perbekel se-Kabupaten Karangasem.

Untuk :

KESATU : Lurah dan Perbekel sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung program Nasional Sensus Penduduk 2020 lanjutan, agar menginstruksikan kepada Kepala Lingkungan/ Klian Banjar Dinas selaku Ketua Satuan Lingkungan Setempat Terkecil (Banjar Dinas/ Lingkungan) untuk :

- membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing;
- membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing; dan

- c. melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan *Covid-19* selama kegiatan Sensus Penduduk berlangsung di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing.

- KEDUA : Camat sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung program Nasional Sensus Penduduk 2020 lanjutan, agar membantu kelancaran dan memantau pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di wilayahnya masing-masing.
- KETIGA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI KARANGASEM, 


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Tembusan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura